

e-ISSN 2962-3480

ANDREW LAW JOURNAL

VOLUME 4 NOMOR 1 - JUNI 2025

Published by

**ANDREW LAW
CENTER**

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN DAN TANGGUNG JAWAB PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI

AKSAR, MULIA AKBAR SANTOSO, UMAR DINATA

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

aksarbone@umri.ac.id, muliaakbarsantoso@umri.ac.id, umardinata@umri.ac.id

ABSTRACT

The enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection aims to provide more comprehensive protection for consumers' personal data. Legal protection for consumers' personal data is a long series that starts from educating consumers through the socialization of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection, implementing digital transactions, supervising financial institutions such as banks and financial technology, to law enforcement and imposing sanctions on perpetrators of misuse of consumers' personal data. The Financial Services Authority and the Ministry of Communication and Digital can strengthen their supervision by coordinating with the Indonesian National Police to ensure that consumers' personal data is protected. The responsibility of perpetrators of misuse of consumers' personal data can be imposed in the form of criminal sanctions, either imprisonment or fines, to provide justice to consumers who have been harmed due to misuse of personal data.

Keywords: *Personal Data Protection, Law Enforcement, Consumer*

ABSTRAK

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi konsumen. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan suatu rangkaian yang panjang yang dimulai dari edukasi kepada konsumen melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan transaksi digital, pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti bank dan financial technology, hingga penegakan hukum dan penerapan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memperkuat pengawasannya dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan data pribadi konsumen dapat terlindungi. Tanggung jawab pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat dijatuhkan dalam bentuk sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, untuk memberikan keadilan kepada konsumen yang telah dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi.

Kata kunci: Perlindungan Data Pribadi, Penegakan Hukum, Konsumen

Published by

PENDAHULUAN

Di zaman yang serba canggih seperti sekarang ini, teknologi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hampir seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk perdagangan dan transaksi. Teknologi di satu sisi dapat mempercepat proses, meningkatkan efisiensi, dan memberikan kemudahan akses. Namun, di sisi yang lain, ada tantangan terkait dengan keamanan data dan perlindungan hak konsumen. Salah satu bentuk permasalahan yang sering terjadi adalah penyalahgunaan data pribadi konsumen (Setyawati, 2017).

Di sektor financial technology, khususnya dalam layanan pinjaman dana secara online atau yang dikenal dengan istilah peer to peer lending, banyak ditemukan kasus penyalahgunaan data pribadi nasabah atau konsumen oleh penyelenggara layanan (Kurniawati, 2022).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi warga Negara Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan

terobosan yang sangat penting dalam upaya melindungi data pribadi konsumen di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital (Mamonto, 2024).

Selain di sektor financial technology, sektor lain yang tidak kalah urgent terkait perlindungan data pribadi konsumen adalah sektor perbankan. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan diatur bahwa bank wajib menjaga kerahasiaan data nasabah. Meskipun demikian, seringkali terjadi kebocoran data nasabah yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab (Pratama, 2016).

Konsumen berada dalam posisi yang lemah karena kebanyakan konsumen tidak mengetahui modus dalam pencurian data pribadi nasabah, contohnya melalui aplikasi WhatsApp. Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga dan melindungi data pribadi konsumen lembaga keuangan serta mencegah terjadinya pencurian data pribadi nasabah. Perlu adanya penegakan hukum dan sanksi yang mampu memberikan efek jera kepada para pelaku pencurian dan penyalahgunaan data pribadi nasabah, baik sanksi pidana maupun sanksi perdata, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (Simbolon, 2023).

Published by

Dari latar belakang masalah yang telah digambarkan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pidana pelaku penyalahgunaan data pribadi?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk menganalisa dan memecahkan suatu permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu kegiatan ilmiah dalam menganalisa peraturan perundang-undangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Published by

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dalam transaksi digital masih belum optimal. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat pemahaman konsumen sekaligus kurangnya kesadaran konsumen dalam melindungi data pribadinya di era yang serba digital. Oleh karena itu, pemerintah dapat memberikan edukasi kepada konsumen melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi agar konsumen lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi digital.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi mengatur bahwa pelaku usaha yang mengumpulkan, menyimpan, atau memproses data pribadi konsumen wajib untuk menjaga kerahasiaan informasi tersebut dengan penuh tanggung jawab. Hal ini bertujuan untuk memastikan agar data pribadi konsumen tidak jatuh ke tangan orang yang salah atau disalahgunakan untuk kepentingan yang dapat merugikan konsumen. Ada sanksi pidana bagi orang-orang yang melakukan penyalahgunaan data pribadi, yaitu pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun atau pidana denda maksimal Rp6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

Dalam praktiknya, banyak kasus penyalahgunaan data pribadi konsumen yang tidak mendapatkan penanganan dari otoritas yang berwenang. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan yang signifikan dalam sistem pengawasan dan juga penegakan hukum, yang secara tidak langsung berdampak pada efektivitas perlindungan data pribadi konsumen. Ketidakmampuan pemerintah dalam melindungi data pribadi konsumen disebabkan oleh keterbatasan sumber daya serta kurangnya koordinasi antarlembaga. Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi dan pengawasan sektor lembaga keuangan di Negara Indonesia seharusnya dapat memastikan bahwa data pribadi nasabah atau konsumen lembaga keuangan terlindungi.

Meskipun Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan berbagai peraturan yang mengatur mengenai kewajiban perlindungan data pribadi, namun dikarenakan pengawasan yang tidak efektif menyebabkan masih terjadinya penyalahgunaan data pribadi konsumen. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah lemahnya mekanisme sistem pengawasan yang terintegrasi.

Dalam konteks penegakan hukum, tanggung jawab pelaku penyalahgunaan

data pribadi konsumen dapat dijatuhkan dalam bentuk sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda. Tujuannya adalah untuk memberikan keadilan kepada konsumen yang telah dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi. Selain itu, sanksi pidana juga diharapkan dapat memberikan efek jera yang kuat kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen sehingga para pelaku usaha menjadi lebih berhati-hati dalam berbisnis dengan mematuhi hukum yang berlaku. Sistem pengawasan yang sistematis sangat dibutuhkan untuk memastikan bahwa sanksi yang dijatuhkan benar-benar diterapkan dengan tegas sesuai dengan pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital sebagai perwujudan dari kekuasaan negara dapat memperkuat pengawasannya dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan data pribadi konsumen dapat terlindungi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan serta pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi dan inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis,

dan saling terkait antarsubsektor keuangan, baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Dengan adanya peningkatan kesadaran bagi konsumen diharapkan konsumen dapat lebih berhati-hati dalam memberikan informasi pribadinya kepada orang atau lembaga keuangan yang tidak dikenal untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan data pribadi yang dapat merugikan konsumen. Pelaku usaha juga diharapkan dapat lebih bertanggung jawab dalam mengelola data pribadi konsumennya. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu melindungi hak-hak konsumen lembaga keuangan.

Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan suatu rangkaian yang panjang yang dimulai dari edukasi kepada konsumen melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan transaksi digital, pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti bank dan financial technology, hingga penegakan hukum dan penerapan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen.

KESIMPULAN

Disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi bertujuan

Published by

untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif terhadap data pribadi konsumen. Perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen merupakan suatu rangkaian yang panjang yang dimulai dari edukasi kepada konsumen melalui sosialisasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pelaksanaan transaksi digital, pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti bank dan financial technology, hingga penegakan hukum dan penerapan sanksi kepada pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen. Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Digital dapat memperkuat pengawasannya dengan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk memastikan data pribadi konsumen dapat terlindungi. Tanggung jawab pelaku penyalahgunaan data pribadi konsumen dapat dijatuhkan dalam bentuk sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda, untuk memberikan keadilan kepada konsumen yang telah dirugikan akibat penyalahgunaan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Pratiwi Susanty. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

- Perlindungan Konsumen”. *ANDREW Law Journal*, Volume 3, Nomor 2, 2024.
- Andrew Shandy Utama. “Digitalisasi Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia”. *Jurnal Justisia*, Volume 6, Nomor 2, 2021.
- Andrew Shandy Utama dan Rai Iqsandri. “Perlindungan Negara terhadap Dana Simpanan Nasabah pada Perbankan”. *Jurnal Hukum Das Sollen*, Volume 5, Nomor 1, 2021.
- Desy Ary Setyawati, Dahlan, dan M. Nur Rasyid. “Perlindungan bagi Hak Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Perjanjian Transaksi Elektronik”. *Syiah Kuala Law Journal*, Volume 1, Nomor 3, 2017.
- Dewi Fortuna Mamonto. “Analisis Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022”. *Jurnal Lex Privatum*, Volume 13, Nomor 4, 2024.
- Geistiar Yoga Pratama, Suradi, dan Aminah. “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Diponegoro Law Journal*, Volume 5, Nomor 3, 2016.
- Husni Kurniawati dan Yunanto. “Perlindungan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur dalam Aktivitas Pinjaman Online”. *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7, Nomor 1, 2022.
- Irfansyah. “Peran Strategis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen”. *Ensiklopedia Social Review Journal*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Mohd. Yusuf D.M., Elvianto, dan Rizwan Hasibuan. “Tindak Pidana Cyber Crime dan Sanksinya dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik”. *ANDREW Law Journal*, Volume 1, Nomor 2, 2022.
- Natanael Rolas Midian Simbolon. “Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Data Nasabah Bank di Era Keterbukaan Informasi”. *Jurnal Darma Agung*, Volume 31, Nomor 6, 2023.